



**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 12/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama lengkap : **MUHAMAD**

**FADHLIH,ST;**-----

Tempat lahir :

Dolo;-----

Umur/tanggal lahir: 42 Tahun / 30 Januari  
1969;-----

Jenis kelamin : Laki-  
laki;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Tempat tinggal : BTN Palupi Permai Blok N No.44  
Palu;-----

A g a m a :  
Islam;-----

Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Sigi;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

:

S1;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : ABDURRACHMAN M. KASIM,SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Tanjung No.02 Perumnas, Balaroa Kecamatan Palu Barat, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2011;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2012;-----
5. Oleh Majelis Hakim dialihkan penahanan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;-----

**Pengadilan**

**Tinggi**

tersebut;-----

Halaman 2 dari 18 Halaman  
Putusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PN.PL. tanggal 04 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-08/DGL/12/2011 tanggal 19 Desember 2011, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

**PERTAMA :-----**  
--

Bahwa **Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, ST** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sigi dan menjabat selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kab. Sigi serta merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, menerima hadiah yang dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai Kepala Seksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 juga selaku Pejabat

Halaman 3 dari 18 Halaman  
Putusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kab. Sigi Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sigi Nomor : 600.800/308.a/IX/DPUPE-SEK/2010 tanggal 01 September 2010 serta merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkungan pada Kab. Sigi berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor : 030.05/091/B-SIGI/2010 tanggal 13 April 2010;

-----  
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sigi menerima hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Sigi yang diperuntukan bagi 20 (dua puluh) paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di wilayah Kab. Sigi;

-----  
- Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyah kepada terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjuk dan diperintahkan oleh terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paket pekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasi pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukkan dan diperintahkan oleh terdakwa kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dirumahnya di BTN Palupi Permai Blok N Nomor 44; -----

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pembangunan jalan lingkungan pada Kab. Sigi telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku PPTK, seharusnya dalam pengadaan barang/jasa berupa 20 (dua puluh) paket pekerjaan dilakukan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada lampiran I Bab I dalam huruf C yang berbunyi "pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dalam huruf D yang berbunyi "Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan pemilihan langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses : pengumuman pemilihan langsung di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan di internet sekurang-kurangnya tiga hari kerja; pengambilan



dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan, penetapan hasil prakualifikasi, pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang dan penanda tangan kontrak namun terdakwa hanya menunjuk secara langsung saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan lingkungan sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja padahal baik terdakwa maupun saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah mengetahui bahwa untuk mengerjakan pembangunan jalan lingkungan harus melalui mekanisme atau prosedur yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

- Bahwa saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah dalam melaksanakan 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut hanya berdasarkan perintah lisan dari terdakwa sedangkan saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah tidak pernah membuat dokumen penawaran sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan yang membuat semua dokumen tersebut adalah saksi Naim atas perintah terdakwa dan saksi Amri Arafah bersama dengan saksi Ardiansyah hanya menyerahkan 12 (dua belas) nama perusahaan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut;

- Bahwa 12 (dua belas) perusahaan yang akan mengerjakan ke 12 (dua belas) paket pekerjaan yang diperintahkan oleh terdakwa tersebut, saksi Amri Arafah telah menyerahkan 9 (sembilan) dokumen perusahaan kepada terdakwa sebagai kelengkapan administrasi yang diminta oleh terdakwa yaitu :

- CV. Sarana Mitra Utama;-----
- CV. Nabila Jaya;-----



- CV. \_\_\_\_\_ Adi Putra;-----
- CV. \_\_\_\_\_ Magaya Karya;-----
- CV. \_\_\_\_\_ Medama Raya;-----
- CV. \_\_\_\_\_ Karya Industri;-----
- CV. \_\_\_\_\_ Alif \_\_\_\_\_ Jaya Abadi;-----
- Sintia \_\_\_\_\_ Lestari;-----
- CV. \_\_\_\_\_ Lilanti \_\_\_\_\_ Permata Sari;-----

Sedangkan saksi Ardiansyah telah menyerahkan 3 (tiga) perusahaan yang diminta oleh terdakwa sebagai kelengkapan administrasi yang diminta oleh \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ yaitu \_\_\_\_\_ :

- CV. \_\_\_\_\_ Divina;-----
- 
- CV. Abdan \_\_\_\_\_ Jaya;-----
- CV. Tiga Putra, dan nilai pagu dari masing-masing paket pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);--
- Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa item/jenis pekerjaan meliputi proses pamarasan jalan, penimbunan sirtu (pasir/batu) dan hampar secara manual dengan panjang kurang lebih 600 (enam ratus) meter lebar antara 4 (empat) meter sampai dengan 4.5 (empat koma lima) meter dengan tebal 15 (lima belas) cm dari dasar tanah dan saksi Amri Arafah bersama dengan saksi Ardiansyah mengerjakan 12 (dua belas) paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di Kab. Sigi sejak tanggal 15 September 2010 dan selesai dilaksanakan pada tanggal 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember

2010;

- Bahwa setelah 12 (dua belas) paket pekerjaan selesai dilaksanakan oleh saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah tanpa dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga tanpa dilakukan pengukuran dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sigi namun terdakwa selaku PPTK pernah mengecek pekerjaan tersebut dan selanjutnya ke 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% oleh terdakwa dan yang membuat dokumen 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut adalah terdakwa sedangkan saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah tinggal menyerahkan saja dokumen tersebut kepada Direktur Perusahaan yang dipinjam untuk ditanda tangani sebagai kelengkapan syarat untuk pencairan; -----
- Bahwa setelah semua dokumen pencairan tersebut ditanda tangani oleh masing-masing Direktur Perusahaan yang dipinjam oleh saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah selanjutnya dananya ditransfer ke masing-masing rekening perusahaan yang digunakan oleh saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah masing-masing sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan setelah dana tersebut masuk ke-rekening masing-masing perusahaan selanjutnya Direktur Perusahaan tersebut menarik dana tersebut melalui cek tunai, saksi Amri Arafah menerima 10 (sepuluh) cek tunai dari perusahaan yang mereka pinjam sebagai kelengkapan administrasi yang diminta oleh terdakwa sedangkan saksi Ardiansyah menerima 2 (dua) lembar cek dari Direktris CV. Devina dan Direktur CV. Abdan Jaya; -----
- Bahwa pada bulan Januari 2011 terdakwa meminta imbalan berupa uang kepada saksi Amri Arafah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pembuatan dokumen penawaran harga maupun surat perjanjian/kontrak selanjutnya saksi Amri Arafah menyerahkan uang tersebut dirumah terdakwa di BTN Palupi Permai Blok N No. 44 Palu, dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh saksi Naim sedangkan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima oleh terdakwa dan terdakwa juga meminta imbalan berupa uang kepada saksi Amri Arafah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas pemberian 12 (dua belas) paket pekerjaan

Halaman 7 dari 18 Halaman  
Putusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Amri Arafah mentransferkan dana tersebut ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan Nomor : 151-000-208491-8 secara bertahap melalui ATM Bank Mandiri KCP Pettarani Makasar pada tanggal 06 Januari 2011 pukul 18.46 Wita sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan melalui ATM Bank Mandiri KCP Pettarani Makasar pada tanggal 06 Januari 2010 pukul 18.47 Wita sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah imbalan dana yang diminta oleh terdakwa kepada saksi Amri Arafah adalah sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima imbalan berupa uang dari saksi Ardiansyah sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dari pencairan cek CV. Devina yang dicairkan oleh saksi Zaitun (isteri terdakwa) pada PT. Bank Sulteng selanjutnya terdakwa juga menerima dana secara tunai dari Direktur CV. Abdan Jaya sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) yang diserahkan di dalam mobil milik terdakwa di Jalan S. Parman Kota Palu;-----
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di Kab. Sigi pada tahun 2010 terdakwa telah menerima imbalan berupa uang dari saksi Amri Arafah sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan dari saksi Ardiansyah melalui cek milik CV. Devina sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan yang diserahkan langsung oleh Direktur CV. Abdan Jaya sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) secara tunai, total uang yang diterima oleh terdakwa dalam pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Kab. Sigi tersebut adalah sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) karena sejak semula terdakwa dan saksi Amri Arafah serta saksi Ardiansyah telah sepakat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai prosedur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

**ATAU**

Halaman 8 dari 18 Halaman  
Putusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEDUA :-----**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, ST sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sigi dan menjabat selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kab. Sigi serta juga merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- 
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai Kepala Seksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kab. Sigi Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sigi Nomor : 600.800/308.a/IX/DPUPE-SEK/2010 tanggal 01 September 2010 serta merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkungan pada Kab. Sigi berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor : 030.05/091/B-SIGI/2010 tanggal 13 April 2010;-----
  - Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sigi menerima hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Sigi yang diperuntukan bagi 20 (dua puluh) paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di wilayah



Kab.

Sigi;

- 
- Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyah kepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjuk dan diperintahkan oleh terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paket pekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasi pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukkan dan diperintahkan oleh terdakwa kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dirumahnya di BTN Palupi Permai Blok N Nomor 44;-----
  - Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pembangunan jalan lingkungan pada Kab. Sigi telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku PPTK, seharusnya dalam pengadaan barang/jasa berupa 20 (dua puluh) paket pekerjaan dilakukan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada lampiran I Bab I dalam huruf C yang berbunyi "pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dalam huruf D yang berbunyi "Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan pemilihan langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses : pengumuman pemilihan langsung di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan di internet sekurang-kurangnya tiga hari kerja; pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan, penetapan hasil prakualifikasi, pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang dan penanda tangan kontrak namun terdakwa hanya menunjuk secara langsung saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan lingkungan sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja padahal baik terdakwa maupun saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah mengetahui bahwa untuk mengerjakan pembangunan jalan lingkungan harus melalui mekanisme atau prosedur



yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003;

- 
- Bahwa saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah dalam melaksanakan 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut hanya berdasarkan perintah lisan dari terdakwa sedangkan saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah tidak pernah membuat dokumen penawaran sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan yang membuat semua dokumen tersebut adalah saksi Naim atas perintah terdakwa dan saksi Amri Arafah bersama dengan saksi Ardiansyah hanya menyerahkan 12 (dua belas) nama perusahaan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut;-----

- 
- Bahwa 12 (dua belas) perusahaan yang akan mengerjakan ke 12 (dua belas) paket pekerjaan yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut, saksi Amri Arafah telah menyerahkan 9 (sembilan) dokumen perusahaan kepada terdakwa sebagai kelengkapan administrasi yang diminta oleh terdakwa yaitu :

-----

➤ CV.	Sarana	Mitra
Utama;	-----	
➤ CV.		Nabila
Jaya;	-----	
➤ CV.		Adi
Putra;	-----	
➤ CV.		Magaya
Karya;	-----	
➤ CV.		Medama
Raya;	-----	
➤ CV.		Karya
Industri;	-----	
➤ CV.	Alif	Jaya
Abadi;	-----	



➤ CV. Sintia  
Lestari;-----  
➤ CV. Lilanti Permata  
Sari;-----

Sedangkan saksi Ardiansyah telah menyerahkan 3 (tiga) perusahaan yang diminta oleh terdakwa sebagai kelengkapan administrasi yang diminta oleh terdakwa yaitu :-----

➤ CV. Divina;-----  
➤ CV. Abdan  
Jaya;-----  
➤ CV. Tiga Putra, dan nilai pagu dari masing-masing paket pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----  
--

- Bahwa sesuai dengan perintah terdakwa item/jenis pekerjaan meliputi proses pemarkasan jalan, penimbunan sirtu (pasir/batu) dan hampar secara manual dengan panjang kurang lebih 600 (enam ratus) meter lebar antara 4 (empat) meter sampai dengan 4.5 (empat koma lima) meter dengan tebal 15 (lima belas) cm dari dasar tanah dan saksi Amri Arafah bersama dengan saksi Ardiansyah mengerjakan 12 (dua belas) paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di Kab. Sigi sejak tanggal 15 September 2010 dan selesai dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2010;

- Bahwa setelah 12 (dua belas) paket pekerjaan selesai dilaksanakan oleh saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah tanpa dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga tanpa dilakukan pengukuran dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sigi namun terdakwa selaku PPTK pernah mengecek pekerjaan tersebut dan selanjutnya ke 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% oleh terdakwa dan yang membuat dokumen 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut adalah terdakwa sedangkan saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah



tinggal menyerahkan saja dokumen tersebut kepada Direktur Perusahaan yang dipinjam untuk ditanda tangani sebagai kelengkapan syarat untuk pencairan;-----

- Bahwa setelah semua dokumen pencairan tersebut ditanda tangani oleh masing-masing Direktur Perusahaan yang dipinjam oleh saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah selanjutnya dananya ditransfer ke masing-masing rekening perusahaan yang digunakan oleh saksi Amri Arafah dan saksi Ardiansyah masing-masing sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan setelah dana tersebut masuk ke-rekening masing-masing perusahaan selanjutnya Direktur Perusahaan tersebut menarik dana tersebut melalui cek tunai, saksi Amri Arafah menerima 10 (sepuluh) cek tunai dari perusahaan yang mereka pinjam sebagai kelengkapan administrasi yang diminta oleh terdakwa sedangkan saksi Ardiansyah menerima 2 (dua) lembar cek dari Direktris CV. Devina dan Direktur CV. Abdan Jaya;

- Bahwa pada bulan Januari 2011 terdakwa meminta imbalan berupa uang kepada saksi Amri Arafah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pembuatan dokumen penawaran harga maupun surat perjanjian/kontrak selanjutnya saksi Amri Arafah menyerahkan uang tersebut di rumah terdakwa di BTN Palupi Permai Blok N No. 44 Palu, dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh saksi Naim sedangkan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima oleh terdakwa dan terdakwa juga meminta imbalan berupa uang kepada saksi Amri Arafah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atas pemberian 12 (dua belas) paket pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah mentransferkan dana tersebut ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan Nomor : 151-000-208491-8 secara bertahap melalui ATM Bank Mandiri KCP Pettarani Makasar pada tanggal 06 Januari 2011 pukul 18.46 Wita sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan melalui ATM Bank Mandiri KCP Pettarani Makasar pada tanggal 06 Januari 2010 pukul 18.47 Wita sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi jumlah imbalan dana yang diminta oleh terdakwa kepada saksi Amri Arafah adalah sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerima imbalan berupa uang dari saksi Ardiansyah sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dari pencairan cek CV. Devina yang dicairkan oleh saksi Zaitun (isteri terdakwa) pada PT. Bank Sulteng selanjutnya terdakwa juga menerima dana secara tunai dari Direktur CV. Abdan Jaya sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) yang diserahkan di dalam mobil milik terdakwa di Jalan S. Parman Kota Palu;-----
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan jalan lingkungan di Kab. Sigi pada tahun 2010 terdakwa telah menerima imbalan berupa uang dari saksi Amri Arafah sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan dari saksi Ardiansyah melalui cek milik CV. Devina sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan yang diserahkan langsung oleh Direktur CV. Abdan Jaya sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) secara tunai, total uang yang diterima oleh terdakwa dalam pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Kab. Sigi tersebut adalah sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) karena sejak semula terdakwa dan saksi Amri Arafah serta saksi Ardiansyah telah sepakat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tidak sesuai prosedur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-08/DGL/12/2011 tanggal 23 April 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 14 dari 18 Halaman  
Putusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Resi ATM Bank Mandiri terminal S1AD1EB0, lokasi MKS KECP Pettarani, record No. 2226 tanggal 6 Januari 2011 jam 18.46 transaksi transfer melalui tabungan no. Rek : 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih Nomor rekening 151-00-0208491-8 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----
2. 1 (satu) lembar Resi ATM Bank Mandiri terminal S1AD1EB0, lokasi MKS KECP Pettarani, record No. 2226 tanggal 6 Januari 2011 jam 18.47 transaksi transfer melalui tabungan no. Rek : 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih Nomor rekening 151-00-0208491-8 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); -----
3. 1 (satu) lembar slip transfer print out Bank Mandiri mili Saudara Amri Arafah dengan nomor rekening : 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih Nomor rekening : 151-0002084918 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----
4. 1 (satu) lembar slip transfer print out Bank Mandiri mili Saudara Amri Arafah dengan nomor rekening : 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih Nomor rekening : 151-0002084918 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 18 Halaman  
Putusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.Palu



5. 1 (satu) cek tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng dengan nomor cek : CF 027448, atas nama CV. Divina Palu dengan nomor rekening 001.01.07.11273-4 tertanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang dcairkan oleh Saudari Zaitun;

-----  
Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AMRI ARAFAH,SH.;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FADHLIH, ST** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD FADHLIH, ST** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1. 1 (satu) lembar Resi ATM Bank Mandiri terminal S1AD1EB0, lokasi MKS KECP Pettarani, record No. 2226 tanggal 6 Januari 2011

Halaman 16 dari 18 Halaman  
Putusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.Palu



jam 18.46 transaksi transfer melalui tabungan no. Rek : 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih Nomor rekening 151-00-0208491-8 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

-----

2. 1 (satu) lembar Resi ATM Bank Mandiri terminal S1AD1EB0, lokasi MKS KECP Pettarani, record No. 2226 tanggal 6 Januari 2011 jam 18.47 transaksi transfer melalui tabungan no. Rek : 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih Nomor rekening 151-00-0208491-8 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

-----

3. 1 (satu) lembar slip transfer print out Bank Mandiri mili Saudara Amri Arafah dengan nomor rekening : 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih Nomor rekening : 151-0002084918 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

-----

4. 1 (satu) lembar slip transfer print out Bank Mandiri mili Saudara Amri Arafah dengan nomor rekening : 151-00-7778889-8 ke Saudara Moh. Fadlih Nomor rekening : 151-0002084918 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

-----

5. 1 (satu) cek tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng dengan nomor cek : CF 027448, atas nama CV. Divina Palu dengan nomor rekening 001.01.07.11273-4 tertanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) yang dicairkan oleh Saudari Zaitun;

-----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**-----

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada

Halaman 17 dari 18 Halaman  
Putusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.Palu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding

Nomor : 07/Akta.Pid. /

2012/PN.Palu;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2012,

sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding

Nomor : 07/Akta.Pid.Sus /

2012/PN.PL;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam pemeriksaan tingkat

banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 20 September 2012;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No. 05/Pid.Sus/2011/PN.PL., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 04 Juni 2012, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Halaman 18 dari 18 Halaman  
Putusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.Palu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hkum Terdakwa dan pada tanggal 11 Juni 2012, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;---

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan undang-undang sehingga secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Palu No.05/Pid.Sus/2011/PN.PL tanggal 04 Juni 2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Palu No.05/Pid.Sus/2011/PN.PL, tanggal 04 Juni 2012 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

Halaman 19 dari 18 Halaman  
Putusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya  
perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding  
ditentukan dalam amar putusan dibawah  
ini;-----

Mengingat, Pasal 5 ayat (2). Undang-Undang No.20 Tahun 2001  
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-undangan  
lain yang  
bersangkutan;-----

-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa  
tersebut;-----  
-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor :  
05/Pid.Sus/2011/PN.PL, tanggal 04 Juni 2012 yang dimintakan banding  
tersebut;-----  
-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk  
dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,-

Halaman 20 dari 18 Halaman  
Putusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.Palu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( ..... lima ..... ribu  
rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
di Palu, pada **hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012** oleh Kami **H.  
HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.,MH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis,  
**FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum.** dan **NURWIGATI,SH.,M.Hum.**  
Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Anggota, putusan mana  
diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti  
dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun  
Penasihat Hukumnya;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS,**

**TTD**  
**FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum..**  
**TOLIB,SH.,MH.**

**TTD**  
**NURWIGATI,SH.,M.Hum.**

**PENGANTI**

**I N, SH.**

**KETUA**

**TTD**  
**H. HASBY JUNAIDI**

**PANITERA**

**TTD**  
**Z A I N U D**

Halaman 21 dari 18 Halaman  
Putusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)